



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN MAKMUR JAYA
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3249/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Selasa, 5 Juli 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN MAKMUR JAYA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa antara Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Makmur Mulia;
- b. Batas timur : Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat;
- c. Batas selatan: Desa Sungai Cuka; dan
- d. Batas barat : Desa Sungai Cuka.

Pasal 4

(1) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Makmur Jaya dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 001 dengan koordinat $X = 321026,978$ dan $Y = 9581494,671$ yang terletak di tepi jalan provinsi, yang merupakan simpul 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti arah jalan Ahmad Yani menuju TK. 002 dengan koordinat $X = 322023,95$ dan $Y = 9582167,21$ yang terletak pada gerbang jalan karya bersama yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Danau.

(2) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Makmur Jaya dengan Desa Sungai Danau:

Dimulai dari TK. 002 dengan koordinat $X = 322023,95$ dan $Y = 9582167,21$ yang terletak pada gerbang jalan karya bersama yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Danau, mengarah ke tenggara mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 003 dengan koordinat $X = 322044,91$ dan $Y = 9582130,22$ yang terletak pada batas tanah warga atas nama bapak berly, mengarah ke timur mengikuti batas tanah sampai pada TK. 004 dengan koordinat $X = 322070,31$ dan $Y = 9582141,01$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 005 dengan koordinat $X = 322108,25$ dan $Y = 9582074,5$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 006 dengan koordinat $X = 322118,86$ dan $Y = 9582076,97$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 007 dengan koordinat $X = 322136,98$ dan $Y = 9582028,62$ yang terletak pada batas tanah warga,

mengarah ke timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 008 dengan koordinat $X = 322167,87$ dan $Y = 9582032,06$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti gantung sampai pada TK. 009 dengan koordinat $X = 322146,34$ dan $Y = 9581924,54$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti gantung sampai pada TK. 010 dengan koordinat $X = 322142,64$ dan $Y = 9581865,28$ yang terletak pada tepi jalan Karya Bersama, mengarah ke barat mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 011 dengan koordinat $X = 322102,42$ dan $Y = 9581866,2$ yang terletak pada tepi jalan karya bersama, mengarah ke selatan mengikuti gantung sampai TK. 012 dengan koordinat $X = 321965,44$ dan $Y = 9581718,95$ yang terletak pada tepi jalan Karya Bersama di depan gang swarga, mengarah barat daya mengikuti gang swarga sampai pada TK. 013 dengan koordinat $X = 321914,59$ dan $Y = 9581628,75$ yang terletak pada tepi gang swarga, mengarah ke tenggara mengikuti gang swarga sampai pada TK. 014 dengan koordinat $X = 321959,84$ dan $Y = 9581593,99$ yang terletak di depan gang swadaya, mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 015 dengan koordinat $X = 321879$ dan $Y = 9581476$ yang terletak pada gang swadaya, mengarah ke tenggara mengikuti gang swadaya sampai TK. 016.MJ.BM dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan titik simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat.

- (3) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Makmur Jaya dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat:

Dimulai dari TK. 016.MJ.BM dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan titik simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 017.MJ.BM dengan koordinat $X = 321875$ dan $Y = 9581298$ yang terletak pada di tepi jalan inpres (Telkom), mengarah ke tenggara mengikuti jalan inpres (telkom) sampai pada TK. 018.MJ.BM dengan koordinat $X = 322222,22$ dan $Y = 9581078,81$ yang terletak di ujung jalan anugrah, mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak selanjutnya tarik lurus sampai pada TK. 019.MJ.BM

dengan koordinat $X = 322763$ dan $Y = 9579098$ yang terletak pada As Jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Persiapan Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Cuka.

- (4) Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Makmur Jaya dengan Desa Sungai Cuka:
Dimulai dari TK. 019.MJ.BM dengan koordinat $X = 322763$ dan $Y = 9579098$ yang terletak di AS jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Sungai Cuka, Desa Sungai Danau dan Desa Satui Timur, mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sumpol dengan jarak 100 m dari tepi jalan Sumpol sampai pada TK. 020 dengan koordinat $X = 321070,21$ dan $Y = 9581186,41$ yang terletak pada guntung, mengarah ke timur laut mengikuti sungai kecil sampai pada TK. 021 dengan koordinat $X = 321173,52$ dan $Y = 9581234,63$ yang terletak pada tepi jalan Sumpol, mengarah ke utara sampai pada TK. 022 dengan koordinat $X = 321163,47$ dan $Y = 9581294,96$ yang terletak pada tepi jalan Sumpol, mengarah ke barat laut mengikuti sungai kecil sampai pada TK. 023 dengan koordinat $X = 321024,42$ dan $Y = 9581375,55$ yang terletak pada guntung, mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 024 dengan koordinat $X = 321034,1$ dan $Y = 9581385,55$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke utara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 025 dengan koordinat $X = 321030,29$ dan $Y = 9581394,44$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur laut mengikuti tanah warga sampai pada TK. 026 dengan koordinat $X = 321044,42$ dan $Y = 9581404,6$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke barat laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 027 dengan koordinat $X = 321003,55$ dan $Y = 9581457,46$ yang terletak di tepi jalan provinsi, mengarah ke timur laut mengikuti jalan provinsi sampai pada TK. 028 dengan koordinat $X = 321036,05$ dan $Y = 9581483,39$ yang terletak di tepi jalan provinsi/batas depan hotel wenny, mengarah ke barat laut menuju kembali ke TK. 001 dengan koordinat $X = 321026,978$ dan $Y = 9581494,671$ yang terletak di tepi jalan provinsi, yang merupakan simpul 3 desa, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Cuka.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah \pm 2,59 Kilometer Persegi atau \pm 259 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 105